

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG
SISTEM PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA SECARA TERINTEGRASI
MELALUI SUKOHARJO *CORPORATE UNIVERSITY*



BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Secara Terintegrasi melalui Sukoharjo *Corporate University* dapat disusun dengan baik.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai landasan kebijakan dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sukoharjo yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan Sukoharjo *Corporate University*, sistem pembelajaran diarahkan untuk menjawab kebutuhan organisasi dan tantangan pembangunan daerah, serta mendukung terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perubahan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan pengembangan kompetensi ASN yang selaras dengan prinsip sistem merit, penguatan manajemen talenta, serta transformasi pembelajaran yang mengedepankan integrasi antara pembelajaran klasikal, nonklasikal, dan pembelajaran berbasis kinerja. Dengan demikian, pengembangan kompetensi tidak hanya berfokus pada pemenuhan jam pelajaran, tetapi juga pada peningkatan kompetensi yang berdampak nyata bagi organisasi dan pelayanan publik.

Diharapkan Rancangan Peraturan Bupati ini dapat menjadi pedoman bagi perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi sistem pembelajaran pengembangan kompetensi ASN secara terintegrasi melalui Sukoharjo *Corporate University*, sehingga mampu mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Sukoharjo.

Akhir kata, penyusun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar yang kuat dalam peningkatan kualitas sumber daya aparatur di Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, Januari 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penyusunan	6
D. Dasar Hukum	7
BAB II POKOK PIKIRAN	8
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-Undangan Terkait	8
B. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	10
BAB III MATERI MUATAN	12
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	12
B. Ruang Lingkup Materi	13
BAB IV PENUTUP	15
A. Kesimpulan	15
B. Saran	15
DAFTAR PUSTAKA	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, Aparatur Sipil Negara memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi ASN menjadi kebutuhan mendasar dan berkelanjutan yang harus dikelola secara sistematis, terarah, dan terintegrasi dengan tujuan organisasi.

Seiring dengan dinamika lingkungan strategis, perkembangan teknologi informasi, serta tuntutan reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik, pola pengembangan kompetensi ASN tidak lagi dapat dilaksanakan secara parsial dan konvensional. Diperlukan suatu sistem pembelajaran yang mampu mengintegrasikan berbagai bentuk pembelajaran, baik pembelajaran klasikal, nonklasikal, maupun pembelajaran berbasis pengalaman kerja, sehingga pengembangan kompetensi ASN dapat dilaksanakan secara lebih adaptif, relevan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Selain itu, kebijakan nasional di bidang manajemen ASN mendorong penerapan sistem merit, penguatan manajemen talenta, serta pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan jabatan dan organisasi. Dalam konteks tersebut, pendekatan *Corporate University* menjadi salah satu model pembelajaran strategis yang menempatkan pengembangan kompetensi sebagai instrumen utama dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan kinerja pemerintah daerah.

Kabupaten Sukoharjo memerlukan suatu kerangka kebijakan yang mampu menyatukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi ASN secara terintegrasi lintas perangkat daerah. Sukoharjo *Corporate University* dirancang sebagai sistem pembelajaran terintegrasi yang menghubungkan kebutuhan kompetensi organisasi, pengembangan talenta ASN, serta berbagai sumber dan metode pembelajaran dalam satu ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pengaturan yang memberikan kepastian hukum, arah kebijakan, serta pedoman operasional dalam penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Secara Terintegrasi melalui Sukoharjo *Corporate University*. Pengaturan ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya ASN Kabupaten Sukoharjo yang kompeten, berdaya saing, dan berkontribusi optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah..

B. Identifikasi Masalah

Dalam proses kajian penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Secara Terintegrasi melalui Sukoharjo *Corporate University*, ditemukan beberapa permasalahan mendasar yang menjadi alasan utama pentingnya kebijakan ini dibentuk. Adapun identifikasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi ASN belum terkelola secara terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan organisasi

Pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih cenderung dilaksanakan secara sektoral oleh masing-masing perangkat daerah, sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan strategis organisasi dan prioritas pembangunan daerah. Kondisi ini berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara kompetensi yang dikembangkan dengan tuntutan jabatan serta target kinerja organisasi.

2. Sistem pembelajaran ASN belum sepenuhnya memanfaatkan berbagai metode pembelajaran secara optimal

Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN masih didominasi oleh pembelajaran klasikal, sementara pembelajaran nonklasikal, pembelajaran berbasis pengalaman kerja, serta pemanfaatan teknologi informasi dan pembelajaran digital belum terintegrasi dalam satu sistem pembelajaran yang utuh. Akibatnya, efektivitas dan keberlanjutan pengembangan kompetensi ASN menjadi kurang optimal serta belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja.

3. Belum adanya landasan kebijakan daerah yang mengatur sistem pembelajaran ASN secara terintegrasi melalui *Corporate University*

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo belum memiliki kebijakan daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan sistem pembelajaran pengembangan kompetensi ASN secara terintegrasi melalui pendekatan *Corporate University*. Kondisi ini mengakibatkan belum adanya kepastian arah kebijakan, kerangka kerja, serta standar pelaksanaan pembelajaran yang menyatukan perencanaan kebutuhan kompetensi, metode pembelajaran, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi hasil pembelajaran secara terpadu. Akibatnya, implementasi pengembangan kompetensi ASN belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

C. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Secara Terintegrasi melalui Sukoharjo *Corporate University* disusun sebagai landasan hukum untuk memastikan pelaksanaan pengembangan kompetensi yang terencana, terintegrasi, dan mendukung penerapan manajemen talenta serta reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Berikut merupakan tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati ini, yaitu :

1. Mewujudkan pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi dan selaras dengan kebutuhan organisasi

Tujuan ini diarahkan untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi ASN dilaksanakan secara terpadu dan berbasis kebutuhan jabatan, organisasi, serta prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, pengembangan kompetensi ASN tidak berjalan secara parsial, tetapi berkontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah dan pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sukoharjo.

2. Mengoptimalkan sistem pembelajaran ASN melalui pemanfaatan berbagai metode pembelajaran secara terpadu

Tujuan ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pembelajaran ASN yang memadukan pembelajaran klasikal, nonklasikal, pembelajaran berbasis pengalaman kerja, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam satu ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih efektif, fleksibel, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan kompetensi ASN.

3. Menyediakan landasan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran ASN secara terintegrasi melalui *Corporate University*

Tujuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, arah kebijakan, serta pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi ASN melalui pendekatan *Corporate University*. Dengan adanya landasan kebijakan daerah, diharapkan terwujud keseragaman pemahaman, koordinasi lintas perangkat daerah, serta keberlanjutan sistem pembelajaran pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*)
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Jawa Tengah *Corporate University*

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-Undangan Terkait

1. Aspek Kelembagaan

Temuan:

- a. Belum adanya struktur kelembagaan khusus yang mengoordinasikan *Corporate University* secara terpadu.
- b. Peran dan tanggung jawab antarperangkat daerah dalam pengembangan kompetensi belum terdefinisi secara jelas.
- c. Mekanisme koordinasi dan tata kelola kelembagaan *Corporate University* belum terstandar

Rekomendasi:

- a. Perlu ditetapkan kelembagaan Sukoharjo *Corporate University* sebagai sistem terintegrasi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi pengembangan sumber daya manusia, dengan kejelasan peran sebagai pengampu kebijakan, perencana pembelajaran, serta pengendali mutu pengembangan kompetensi ASN.
- b. Belum adanya pembagian peran yang tegas antara pengelola pengembangan kompetensi, penyedia materi, fasilitator pembelajaran, dan unit kerja pengguna hasil pembelajaran berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakefisienan pelaksanaan program.
- c. Diperlukan pengaturan mengenai tata kelola kelembagaan *Corporate University* yang mencakup mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah, forum pengendalian pembelajaran, serta sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja sebagai bagian dari implementasi Rancangan Peraturan Bupati

2. Aspek Substansi

Temuan:

- a. Materi dan program pengembangan kompetensi belum sepenuhnya berbasis kebutuhan strategis organisasi.
- b. Sistem pembelajaran belum terstruktur dalam satu kerangka pembelajaran terintegrasi.
- c. Pengukuran capaian hasil pembelajaran belum secara jelas dihubungkan dengan kinerja ASN dan organisasi.

Rekomendasi:

- a. Substansi pengaturan perlu menegaskan bahwa pengembangan kompetensi ASN harus berbasis analisis kebutuhan kompetensi jabatan dan organisasi, serta dikaitkan secara langsung dengan sasaran kinerja dan prioritas pembangunan daerah dalam kerangka *Corporate University*.
- b. Perlu diatur substansi sistem pembelajaran terintegrasi yang memadukan berbagai metode pembelajaran dalam satu kurikulum dan peta pembelajaran *Corporate University*, sehingga proses pengembangan kompetensi ASN berjalan berkelanjutan dan terukur.
- c. Substansi pengaturan perlu memuat ketentuan mengenai evaluasi hasil pembelajaran yang menitikberatkan pada capaian kompetensi, perubahan perilaku kerja, dan kontribusinya terhadap peningkatan kinerja ASN dan organisasi dalam sistem *Corporate University*.

3. Aspek Implementasi**Temuan:**

- a. Implementasi pengembangan kompetensi ASN belum berjalan secara konsisten dan terkoordinasi.
- b. Kesiapan sumber daya pelaksana dalam mendukung *Corporate University* masih beragam.
- c. Sistem monitoring dan evaluasi implementasi *Corporate University* belum berjalan secara optimal

Rekomendasi:

- a. Diperlukan penguatan mekanisme implementasi melalui penetapan pedoman teknis, standar operasional prosedur, serta penguatan peran koordinator *Corporate University* untuk memastikan keseragaman dan konsistensi pelaksanaan di seluruh perangkat daerah.
- b. Perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya pelaksana melalui peningkatan kompetensi pengelola dan fasilitator pembelajaran, penetapan peran mentor dan coach, serta pemanfaatan sumber daya internal dan eksternal dalam ekosistem *Corporate University*.
- c. Diperlukan pengaturan dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi implementasi *Corporate University* yang terstruktur, berbasis indikator kinerja, serta terintegrasi dengan sistem kinerja ASN, guna memastikan keberhasilan dan keberlanjutan kebijakan.

B. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara merupakan perwujudan nilai-nilai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, keadilan, profesionalisme, dan akuntabilitas. Secara filosofis, pembentukan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi ASN Secara Terintegrasi melalui Sukoharjo *Corporate University* berlandaskan pada prinsip bahwa ASN adalah aset strategis negara yang harus dikembangkan secara berkelanjutan agar mampu menjalankan amanat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Pendekatan *Corporate University* mencerminkan nilai pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning), kolaborasi, dan inovasi sebagai dasar pengembangan sumber daya manusia aparatur. Dengan sistem pembelajaran yang terintegrasi, diharapkan terwujud ASN Kabupaten Sukoharjo yang berkarakter, berkompetensi, serta adaptif terhadap perubahan, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..

2. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, masyarakat menuntut penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin transparan, responsif, dan berkualitas. Perkembangan teknologi, dinamika sosial, serta kompleksitas permasalahan publik menuntut ASN memiliki kompetensi yang relevan, mutakhir, dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja dan kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, kondisi objektif ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menunjukkan adanya keberagaman latar belakang kompetensi, pengalaman, dan kebutuhan pengembangan kapasitas. Oleh karena itu, diperlukan sistem pembelajaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut secara terintegrasi dan berkelanjutan. Sukoharjo *Corporate University* hadir sebagai respon atas kebutuhan sosial tersebut, dengan membangun ekosistem pembelajaran ASN yang kolaboratif, kontekstual, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah.

3. Landasan Yuridis

Secara yuridis, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Secara Terintegrasi melalui Sukoharjo *Corporate University* didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pengembangan kompetensi ASN secara sistematis dan berkelanjutan.

Berbagai regulasi nasional mengatur bahwa setiap ASN berhak dan wajib mengembangkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan jabatan dan organisasi, serta menekankan pentingnya sistem merit, manajemen talenta, dan pembelajaran berkelanjutan. Dalam konteks pemerintahan daerah, Peraturan Bupati ini diperlukan sebagai peraturan pelaksana yang memberikan kepastian hukum, arah kebijakan, dan pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi ASN secara terintegrasi melalui pendekatan *Corporate University*.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran Pengaturan

Sasaran pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya sistem pembelajaran pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan melalui Sukoharjo Corporate University. Sasaran tersebut meliputi peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural ASN yang selaras dengan kebutuhan organisasi serta mendukung pencapaian visi, misi, dan prioritas pembangunan Kabupaten Sukoharjo.

Selain itu, pengaturan ini juga ditujukan untuk memperkuat budaya belajar organisasi (learning organization) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, mendorong kolaborasi antar perangkat daerah dalam proses pembelajaran, serta mengoptimalkan pemanfaatan berbagai metode pembelajaran seperti pelatihan klasikal, nonklasikal, pembelajaran digital, coaching, mentoring, dan knowledge sharing.

Dengan adanya pengaturan ini diharapkan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki akses yang lebih luas terhadap pengembangan kompetensi yang relevan dengan tugas dan fungsi jabatannya sehingga mampu meningkatkan kinerja individu maupun kinerja organisasi secara keseluruhan..

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi penyelenggaraan sistem pembelajaran pengembangan kompetensi ASN yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui Sukoharjo Corporate University di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Pengaturan tersebut mencakup antara lain:

- a. prinsip dan konsep penyelenggaraan Sukoharjo Corporate University;
- b. perencanaan pengembangan kompetensi ASN berbasis kebutuhan organisasi;
- c. penyelenggaraan sistem pembelajaran melalui berbagai metode dan media pembelajaran;
- d. peran dan tanggung jawab perangkat daerah dalam mendukung implementasi Sukoharjo Corporate University;
- e. pemanfaatan sumber daya pembelajaran yang meliputi tenaga pengajar, kurikulum, sarana prasarana, dan teknologi pembelajaran;

- f. mekanisme koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan dalam penyelenggaraan pembelajaran; serta
- g. pemantauan, evaluasi, dan pengembangan berkelanjutan terhadap sistem pembelajaran pengembangan kompetensi ASN.

Jangkauan pengaturan ini berlaku bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai bagian dari upaya penguatan manajemen pengembangan kompetensi ASN secara terpadu..

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah membangun sistem pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi melalui pendekatan Corporate University.

Pengaturan ini diarahkan untuk:

- a) menyelaraskan pengembangan kompetensi ASN dengan kebutuhan strategis organisasi dan prioritas pembangunan daerah;
- b) mengintegrasikan berbagai bentuk pembelajaran ASN dalam satu sistem pembelajaran organisasi melalui Sukoharjo Corporate University;
- c) mendorong transformasi pola pengembangan kompetensi dari yang bersifat administratif menjadi pembelajaran yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja;
- d) memperkuat kolaborasi antar perangkat daerah, lembaga pelatihan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pembelajaran; dan
- e) membangun ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan guna mendukung terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing.

Dengan arah pengaturan tersebut, Sukoharjo Corporate University diharapkan menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika pembangunan

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati ini mencakup pengaturan mengenai sistem pembelajaran pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui Sukoharjo Corporate University di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Pengaturan tersebut meliputi beberapa aspek utama, yaitu:

- a) Ketentuan Umum, yang memuat pengertian istilah, konsep dasar, serta prinsip penyelenggaraan sistem pembelajaran pengembangan kompetensi ASN melalui Sukoharjo Corporate University.
- b) Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan, yang mengatur arah dan tujuan pembentukan Sukoharjo Corporate University sebagai sistem pembelajaran organisasi yang mendukung peningkatan kompetensi ASN dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- c) Sistem Pembelajaran Sukoharjo Corporate University, yang mengatur bentuk dan metode pembelajaran yang digunakan, baik pembelajaran klasikal maupun nonklasikal, termasuk pemanfaatan teknologi pembelajaran, knowledge sharing, coaching, mentoring, serta pembelajaran berbasis pengalaman kerja.
- d) Perencanaan Pengembangan Kompetensi, yang mengatur mekanisme identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN yang diselaraskan dengan kebutuhan organisasi, rencana pembangunan daerah, serta standar kompetensi jabatan.
- e) Kelembagaan dan Tata Kelola, yang mengatur peran, fungsi, dan tanggung jawab perangkat daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan Sukoharjo Corporate University, termasuk unit pengelola serta mekanisme koordinasi antar perangkat daerah.
- f) Sumber Daya Pembelajaran, yang mengatur pemanfaatan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan pembelajaran, meliputi tenaga pengajar, narasumber, kurikulum, materi pembelajaran, sarana prasarana, serta dukungan teknologi informasi.
- g) Kerja Sama dan Kemitraan, yang mengatur peluang kolaborasi dengan lembaga pelatihan, perguruan tinggi, instansi pemerintah lainnya, serta pihak terkait dalam mendukung penyelenggaraan pembelajaran.
- h) Pemantauan dan Evaluasi, yang mengatur mekanisme pengawasan, evaluasi, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem pembelajaran pengembangan kompetensi ASN melalui Sukoharjo Corporate University.

Ruang lingkup materi tersebut disusun untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Sukoharjo Corporate University dapat dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kompetensi ASN perlu dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan agar mampu mendukung peningkatan kinerja organisasi serta pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pendekatan Corporate University menjadi salah satu strategi yang relevan dalam mengintegrasikan berbagai bentuk pembelajaran aparatur, baik yang bersifat klasikal maupun nonklasikal, ke dalam suatu sistem pembelajaran organisasi yang terarah. Melalui penerapan Sukoharjo Corporate University, proses pengembangan kompetensi ASN diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban pengembangan kompetensi, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas aparatur dan kinerja perangkat daerah.

Dengan demikian, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi ASN Secara Terintegrasi melalui Sukoharjo Corporate University menjadi penting sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran organisasi yang terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo..

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi ASN Secara Terintegrasi melalui Sukoharjo Corporate University sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN yang lebih terarah dan terintegrasi.
- b) Implementasi Sukoharjo Corporate University perlu didukung oleh komitmen seluruh perangkat daerah melalui perencanaan pengembangan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan prioritas pembangunan daerah.
- c) Perlu dilakukan penguatan tata kelola, sumber daya pembelajaran, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran guna mendukung efektivitas pelaksanaan sistem pembelajaran melalui Sukoharjo Corporate University.

- d) Pelaksanaan sistem pembelajaran pengembangan kompetensi ASN perlu disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan bahwa program pembelajaran yang dilaksanakan memberikan dampak terhadap peningkatan kompetensi ASN dan kinerja organisasi.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukoharjo



Suparmin, SH, MH

NIP. 19770121 199803 1 002

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang
Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi
(Corporate University)

Tim Penyusun. 2023. Annual Report Pengembangan Kompetensi Teknis di Lingkungan
Pemerintah kabupaten Sukoharjo Tahun 2023. BKPSDM : Sukoharjo

Tim Penyusun. 2023. Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo. BKPSDM : Sukoharjo

Tim Penyusun. 2024. Annual Report Pengembangan Kompetensi Teknis di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024. BKPSDM : Sukoharjo

Tim Penyusun. 2026. Annual Report Pengembangan Kompetensi Teknis di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025. BKPSDM : Sukoharjo

Tim Penyusun. 2024. Human Capital Development Plan di Lingkungan Pemerintah kabupaten
Sukoharjo Tahun 2024. BKPSDM : Sukoharjo

Tim Penyusun. 2025. Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan
Pemerintah kabupaten Sukoharjo Tahun 2025. BKPSDM : Sukoharjo

Tim Penyusun. 2026. Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan
Pemerintah kabupaten Sukoharjo Tahun 2026. BKPSDM : Sukoharjo